

**PENGARUH DESENTRALISASI, TRANSPARANSI DAN  
AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH**  
*(Studi Empiris Pada SKPD di Kota Sawahlunto)*

**Skripsi**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**TOMMY SETIAWAN**

**2007/84402**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Judul** : “Pengaruh Desentralisasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (*Studi Empiris pada SKPD di Kota Sawahlunto*)”

**Nama** : Tommy Setiawan

**NIM/BP** : 84402 /2007

**Program Studi** : Akuntansi

**Keahlian** : Akuntansi Sektor Publik

**Fakultas** : Ekonomi

Padang, Februari 2015


Disetujui Oleh:

Pembimbing I




Herlina Helmy, SE.Ak, M.S.A.Ak  
NIP. 19800327 200501 2 002

Pembimbing II



Nelvirita, SE, M.Si, Ak  
NIP. 19740706 199903 2 002

Ketua Prodi



Fefri Indra Arza, SE, M.Si, Ak  
NIP. 19730213 199903 1 003

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**



*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH DESENTRALISASI, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Empiris pada SKPD di Kota Sawahlunto)**

Nama : Tommy Setiawan  
NIM/BP : 84402 / 2007  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2015

**Tim Penguji**

	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Ketua	: Herlina Helmy, SE.Ak, M.S.A.Ak	
2. Sekretaris	: Nelvirita, SE, M.Si, Ak	
3. Anggota	: Salma Taqwa, SE, M.Si	
4. Anggota	: Charoline Cheiviyanny, SE, M.Ak	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Tommy Setiawan**  
NIM/Tahun Masuk : 84402/2007  
Tempat/Tanggal Lahir : Sumani / 11 September 1988  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jalan Bandes, Pampangan, Padang  
No. Hp/Telepon : 085263351551  
Judul Skripsi : "Pengaruh Desentralisasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi empiris pada SKPD Kota Sawahlunto)".

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun program perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Februari 2015  
Yang menyatakan



**Tommy Setiawan**  
84402/2007

## ABSTRAK

**Tommy Setiawan (84402/2007) : Pengaruh Desentralisasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Skripsi. Universitas Negeri Padang. 2015**

**Pembimbing : 1. Herlina Helmy, SE. Ak, M.S.A. Ak  
2. Nevirita, SE. Ak, Msi**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) pengaruh desentralisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. (2) pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah. (3) pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Jenis penelitian ini di golongkan sebagai penelitian kuasif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh skpd yang ada di kota Sawahlunto. Sampel ditentukan berdasarkan metode total sampling, sebanyak 22 skpd dan total responden 66 orang. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data dengan menggunakan regresi berganda dengan uji t

Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) desentralisasi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. (2) transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. (3) akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian di atas, disarankan: (1) Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan penyempurnaan implementasi desentralisasi di daerah dilakukan secara berkesinambungan (2) Pemerintah kota Sawahlunto harus meningkatkan ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban. (3) Pemerintah kota Sawahlunto diharapkan meningkatkan Pelaksanaan kebijakan dipertanggung jawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dengan transparan dan akuntabel. (4) Anggaran yang dirancang dan ditetapkan pemerintah daerah bersama DPRD diharapkan sesuai dengan realisasinya bagi kepentingan publik (5) Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa pengguna anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan public dan Audit kepatuhan (*compliance audit*) dilakukan agar setiap pengguna dana dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga program-program anggaran tersebut bersifat efektif, efisien dan akuntabel (6) Pendapatan daerah diharapkan disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi menghindari tindakan yang akan merugikan pemerintah daerah.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, rasa syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Karena dengan rahmat, karunia serta izin-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Desentralisasi, Transparansi dan akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah(Survei pada seluruh SKPD di Kota Sawahlunto).”** Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini Penulis dibimbing oleh Ibu (alm) Lili Anita S.E, M.Si, Ak selaku Pembimbing I dan Ibu Vita Fitria Sari S.E, M.Si selaku Pembimbing II, Selanjutnya Terima Kasih Kepada pembimbing pengganti Ibu Herlina Helmy, SE, M.Ak, M.S.A.Ak selaku pembimbing I dan Ibu Nelvirita, SE,Ak, M.Si selaku pembimbing II, yang telah mengarahkan dan mengorbankan banyak waktu untuk penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih terutama kepada Ibu Salma Taqwa, SE, M.Si, dan Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M, Ak selaku penelaah dan penguji yang telah memberi banyak saran dan perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini.Selain itu, tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Ketua dan Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak dan Bapak Henri Agustin SE, M.Sc, Ak selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini serta yang telah mengarahkan dan membantu penulis dalam mendapatkan data selama penelitian ini.
4. Pegawai Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
5. Teristimewa kepada kedua orang serta saudara-saudara yang telah memberikan motivasi, semangat, dan do'a dalam meyelesaikan skripsi ini.
6. My friend's and My Bro Tomy Hardianto, Fuji Kardila, Dobip Pangaribuan, Ryan O. Nanda, Idris, Randi Meiza dan Yoga Kasaria Basri Yang selama ini Telah memberi Motivasi, memberikan saran, bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman program studi akuntansi angkatan 2007 dan semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.
8. Teman-teman TCH FC dan WD F.C yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca. Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Padang, Maret 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS</b>	
A. Kajian Teori	
1. Pengelolaan Keuangan Daerah .....	9
a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah .....	9
b. Tujuan dan Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	16
2. Desentralisasi .....	17
a. Pengertian Desentralisasi.....	17
b. Bentuk-bentuk Desentralisasi .....	19
c. Manfaat Desentralisasi.....	20
d. Indikator Desentralisasi .....	20

3. Transparansi .....	21
a. Pengertian Transparansi.....	21
b.Prinsip-prinsip Transparansi.....	23
4. Akuntabilitas .....	23
a. Pengertian Akuntabilitas.....	23
b.Prinsip-prinsip Akuntabilitas.....	25
B. Penelitian Terdahulu.....	26
C. Hubungan Antar Variabel.....	26
D. Kerangka Konseptual .....	29
E. Hipotesis .....	31

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Populasi dan Sampel.....	32
C. Jenis dan Sumber Data .....	34
D. Teknik Pengumpulan Data .....	34
E. Variabel Penelitian.....	34
F. Instrumen Penelitian .....	36
G. Uji Validitas dan Reliabilitas .....	38
H. Uji Asumsi Klasik.....	41
I. Teknik Analisis Data .....	42
J. Definisi Operasional.....	44

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	46
B. Demografi Responden.....	47
C. Deskripsi Variabel Penelitian.....	50

D. Statistik Deskriptif.....	57
E. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	58
F. Uji Asumsi Klasik.....	60
G. Teknik Analisis data.....	65
H. Pembahasan.....	68
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Keterbatasan Penelitian .....	72
C. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Daftar Nama SKPD Pemerintah Kabupaten Sawahlunto .....	33
2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian .....	36
3. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> .....	60
4. Nilai <i>Cronbach Alpha</i> Instumen .....	61
5. Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	66
6. Jumlah Responden Berdasarkan Jabatan .....	67
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	68
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	68
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja .....	69
10. Statistik Deskriptif.....	70
11. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pengelolaan Keuangan daerah ....	71
12. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Desentralisasi .....	74
13. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Transparansi .....	76
14. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Akuntabilitas .....	76
15. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Terkecil.....	78
16. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Instrumen Penelitian .....	79
17. Uji Normalitas .....	80
18. Uji Multikolinearitas .....	81
19. Uji Heterodaskesitas.....	82
20. Uji F Hitung .....	83
21. Uji <i>Adjusted R Square</i> .....	84
22. Uji Koefisien Regresi Berganda.....	85

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Konseptual.....	31

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Kesbangpol .....	78
2. Kuesioner Penelitian .....	79
3. Tabulasi Pilot Test .....	83
4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pilot Test .....	87
5. Tabulasi Data Penelitian .....	91
6. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian .....	98
7. Hasil Olahan Data Penelitian .....	101

.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah maka pemerintah daerah pada saat ini diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus kepentingan daerah sendiri yang lebih dikenal dengan otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah saat ini mendapat amanat untuk mengelola dana publik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dalam berbagai bidang atau urusan. Sebelum masa otonomi, aturan pemerintah daerah membuat laporan keuangan tidak seketat saat ini. Pengelolaan keuangan daerah saat ini tidak saja harus mengalokasikan dana publik bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat daerah, tetapi juga harus mengelola dana publik tersebut sesuai dengan UU dan aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Kepatuhan terhadap UU dan aturan dalam pengelolaan keuangan daerah diperiksa institusi pemeriksa internal daerah (Bawasda) maupun pemeriksaan eksternal (BPK).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang baik, salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007).

Menurut Mardiasmo (2000) tujuan dan fungsi pelaporan keuangan pemerintah adalah terpenuhinya beberapa karakteristik seperti, kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*), akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and restrospective reporting*), laporan keuangan pemerintah daerah hendaknya dapat memberikan informasi yang akan digunakan untuk perencanaan dan penganggaran serta untuk mengetahui pengaruh investasi dan alokasi sumber dana terhadap pencapaian tujuan operasional, laporan keuangan pemerintah daerah hendaklah dapat digunakan untuk memprediksi aliran kas, saldo anggaran (surplus/defisit) dan kebutuhan sumber pendanaan pemerintah daerah dan SKPD, dan memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, politik dan sosial.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam pasal 4 dikatakan pula bahwa, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dalam. Keberhasilan dari penerapan Permendagri ini dapat tercapai

jika pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan benar, karena Permendagri ini hanyalah pedoman untuk pengelolaan keuangan daerah, pedoman dikatakan berhasil jika penerapan dari pedoman itu dapat dilakukan atau diterapkan, dan pedoman dikatakan tidak berhasil dikarenakan pedoman tersebut tidak dijalankan Amar (2009).

Dalam otonomi daerah, bukan hanya pelimpahan wewenang dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya (Amar, 2009).

Dalam perkembangannya, era reformasi dan otonomi daerah yang merujuk kepada desentralisasi telah ikut mempengaruhi perubahan paradigma pengelolaan, maupun pelaporan keuangan daerah secara signifikan. Menurut Ahmad (2008) desentralisasi adalah semua urusan, tugas, dan wewenang pelaksanaan pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada daerah, sedangkan desentralisasi menurut UU No 22 Tahun 1999 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu konsekuensi otonomi adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan

pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan daerah tersebut. Dalam kewenangan semacam ini sebenarnya sudah muncul *inherent risk*, resiko bawaan dimana daerah akan melakukan upaya maksimalisasi bukan optimalisasi, dan perolehan pendapatan daerah. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan. Daerah harus membayar gaji seluruh pegawai daerah, pegawai pusat yang statusnya dialihkan menjadi pegawai daerah, dan anggota legislatif daerah. Disamping itu daerah juga dituntut untuk tetap menyelenggarakan jasa-jasa publik dan kegiatan pembangunan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dengan demikian dapat terlihat, disentralisasi sangat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, salah satu yang harus diperhatikan adanya transparansi keuangan daerah tersebut. Sebagai wujud transparansi keuangan, Pemerintah Daerah harus menyajikan informasi pengelolaan keuangan untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh kepada seluruh stakeholders, untuk menciptakan *well-informed society*. Menurut Mardiasmo (2001), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan *responsive* terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan,

lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan dipantau, hal ini akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih baik. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan hubungan pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pengelolaan keuangan daerah yang bersih, efektif, efisien, dan reponsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, sehingga dengan adanya hal ini akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

Menurut Aheruddin (2008), dengan diterapkannya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka akan meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah (yang tertuang dalam APBD) dan benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat mengharmoniskan pengelolaan keuangan daerah itu sendiri, baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta antara pemerintah daerah dan DPRD, ataupun antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien.

Namun, fenomena yang berkembang di Kota Sawahlunto atas laporan keuangannya mendapat opini wajar dengan pengecualian. Adapun penyebab utama Kota Sawahlunto belum memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah masalah pengelolaan laporan keuangan terutama aset daerah, seperti tanah

yang tidak tercatat sebagai inventaris, penggunaan anggaran negara untuk kepentingan pribadi, dan perjalanan dinas yang tidak wajar. Hal ini memperlihatkan, pemberian wewenang pada pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang belum optimal dilaksanakan dengan baik, selain itu azas transparansi dan akuntabilitas juga terlihat kurang dilaksanakan. Melihat pentingnya pengelolaan keuangan daerah dan fenomena yang berkembang penulis merasa termotivasi untuk melakukan penelitian di Kota Sawahlunto ([www.Padang-Today.com](http://www.Padang-Today.com)).

Penelitian mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah sudah pernah dilakukan oleh Widya (2009) yang menyatakan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian lain juga dilakukan oleh Vivi (2008) yang menyatakan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan penelitian mengenai pengaruh desentralisasi terhadap pengelolaan keuangan sangat jarang dilakukan, adapun yang melakukannya yakni (Hervika, 2009).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada sampel yang digunakan. Penelitian sebelumnya hanya meneliti pada DPKAD (Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah) Kota Bukittinggi, dan pada Dinas-Dinas Pemerintah Kota Bukittinggi. Sedangkan pada penelitian ini, meneliti seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kota Sawahlunto.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Desentralisasi, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah”**.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang:

1. Se jauh mana pengaruh desentralisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah?
2. Se jauh mana pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah?
3. Se jauh mana pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah?

## **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh desentralisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah.
2. Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah.
3. Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah.

## **4. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan yang hendak dicapai tersebut, penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat:

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pengaruh Desentralisasi, Transparansi, dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi yang akan mengadakan kajian lebih luas dalam bahasan ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS**

#### **1. Kajian Teori**

##### **1. Pengelolaan Keuangan Daerah**

###### **a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah**

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Ahmad, 2008).

Menurut Halim (2006), pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Berikut ini keterangan dari pengertian pengelolaan keuangan daerah:

##### **1. Perencanaan keuangan daerah**

Menurut Ahmad (2004) perencanaan keuangan daerah terdiri atas:

###### **1) Proses penyusunan APBD**

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang merupakan indikator dan atau sasaran kinerja pemerintah daerah yang menjadi acuan laporan pertanggungjawaban tentang kinerja daerah. APBD memuat:

- a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja
- b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan

- c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan.

Proses penyusunan APBD dimulai dengan menyiapkan rancangan APBD. Untuk itu pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD. Selanjutnya berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD tersebut pemerintah daerah menyusun strategi dan prioritas APBD. Jika Strategi dan prioritas APBD telah disusun dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, pemerintah daerah menyiapkan rancangan APBD.

## 2) Proses penetapan APBD

Proses selanjutnya setelah penyusunan APBD adalah penetapan APBD. Untuk penetapan ini kepala daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Rancangan APBD yang disampaikan kepala daerah tersebut dapat di setuju atau tidak disetujui oleh DPRD. Jika rancangan APBD tidak disetujui DPRD, maka pemerintah daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut. Selanjutnya penyempurnaan rancangan APBD tersebut harus disampaikan kembali ke DPRD. Jika rancangan APBD sudah disempurnakan tersebut tidak disetujui lagi, maka pemerintah daerah dapat menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai pegurusan keuangan daerah.

## 3) Perubahan APBD

Dalam perjalanannya, APBD yang telah disetujui DPRD dapat mengalami perubahan. Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun

anggaran tertentu berakhir. Jangka waktu 3 bulan dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.

Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan:

- a) Kebijakan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah yang bersifat strategis.
- b) Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan
- c) Terjadinya kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan mendesak ini adalah penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak tersangka.

## 2. Pelaksanaan keuangan daerah

Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut. Perangkat daerah tersebut adalah orang/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah (Ahmad, 2004).

Dalam pelaksanaan keuangan daerah, semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga, dan jasa dari penjualan, pengadaan barang atau jasa, penyimpanan uang daerah, dan penempatan uang daerah merupakan

pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD. Pendapatan daerah disektor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam lembaran daerah. tindakan yang dimaksud tidak termasuk penerbitan surat keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran apabila rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD.

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang. Surat Keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD.

Pembebanan APBD tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Bukti yang dimaksud adalah kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, serta perjanjian pengadaan barang dan jasa. Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, serta bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Penggunaan keuangan daerah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk untuk melaksanakan pengeluaran. Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan surat perintah membayar. Surat perintah membayar merupakan

dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD. Surat perintah membayar ditetapkan oleh bendahara umum daerah. bendahara umum daerah membayar berdasarkan surat perintah membayar. Bendahara umum daerah dapat menetapkan pejabat yang melakukan tugas pembayaran atas dasar surat perintah membayar.

### 3. Pelaporan keuangan daerah

Menurut Halim (2007), pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan. Komponen laporan keuangan tersebut setidaknya-tidaknya terdiri dari:

1. Laporan realisasi anggaran, yaitu laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode.
2. Neraca, yaitu laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada satu tanggal tertentu.
3. Laporan arus kas, yaitu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar selama satu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.
4. Catatan atas laporan keuangan, yaitu bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan sector publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik (baik dari pajak, retribusi, atau transaksi

lainnya). Agar laporan tersebut dapat dimengerti dan disajikan sesuai ketentuan , maka diperlukan suatu standar akuntansi yang diterima umum (Halim, 2007).

#### 4. Pertanggungjawaban keuangan daerah

Menurut Ahmad (2004), untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai:

- 1) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pokok-pokok pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan desentralisasi.
- 2) Kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan dalam pelaksanaan desentralisasi.

Laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut dinyatakan dalam satu bentuk laporan. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah terdiri atas:

- 1) Laporan Perhitungan APBD
- 2) Nota Perhitungan APBD
- 3) Laporan aliran kas
- 4) Neraca daerah

Setiap pejabat pengelola keuangan daerah menyusun laporan tertanggungjawaban keuangan secara periodik. Sistem dan prosedur pertanggung jawaban ini ditetapkan dengan keputusan kepala daerah

DPRD dalam sidang pleno terbuka menerima atau menolak dengan meminta untuk menyempurnakan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. penolakan laporan oleh DPRD harus disertai dengan alasannya. Proses lebih lanjut

dari penolakan pertanggungjawaban kepala daerah tersebut mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemerintah daerah. Laporan pemerintah daerah merupakan dokumen daerah.

#### 5. Pengawasan keuangan daerah

Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan yang menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan keuangan daerah adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan-pengumpulan pendapatan, pembelanjaan, pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan (Halim, 2007). Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan pengawasan bukanlah suatu kegiatan yang semata-mata ditujukan untuk mencari kesalahan. Tujuan utama pengawasan adalah untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sesungguhnya terjadi dalam rangka pencapaian tujuan. Menurut Halim (2007), tujuan pengawasan keuangan dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menjamin keamanan,
- 2) Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah,
- 3) Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi, dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

#### **b. Tujuan dan fungsi pengelolaan keuangan pemerintah**

Tujuan dan fungsi pelaporan keuangan pemerintah adalah terpenuhinya beberapa karakteristik sebagai berikut (Mardismo, 2000):

- 1) Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*). Laporan keuangan pemerintah dapat memberikan jaminan kepada pemakai informasi dan otoritas lainnya bahwa pemerintah telah melakukan pengelolaan keuangan sumberdaya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang ditetapkan.
- 2) Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and restrospective reporting*). Laporan keuangan pemerintah hendaklah digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Dengan laporan keuangan tersebut DPRD dan masyarakat dapat memonitor dan mengevaluasi kinerja pemerintah, memberi dasar untuk mengamati perkembangannya dari waktu ke waktu atas pencapaian target dan membandingkannya dengan kinerja pemerintah daerah lain.
- 3) Laporan keuangan pemerintah daerah hendaknya dapat memberikan informasi yang akan digunakan untuk perencanaan dan penganggaran serta untuk mengetahui pengaruh investasi dan alokasi sumber dana terhadap pencapaian tujuan operasional.
- 4) Laporan keuangan pemerintah daerah hendaklah dapat digunakan untuk memprediksi aliran kas, saldo anggaran (surplus/defisit) dan kebutuhan sumber pendanaan pemerintah daerah dan SKPD.
- 5) Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, politik dan sosial. Sebagai wujud transparansi

keuangan, Pemerintah Daerah harus menyajikan informasi pengelolaan keuangan untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh kepada seluruh stakeholders, untuk menciptakan *well-informed society* dan akuntabilitas publik.

## **2. Desentralisasi**

### **a. Pengertian Desentralisasi**

Menurut Miah dan Mia (1996) dalam Nor (2007) desentralisasi adalah seberapa jauh manajer yang lebih tinggi mengizinkan manajer dibawahnya untuk mengambil keputusan secara independen. Namun pendelegasian dan tanggungjawab dari top manajemen ke level manajemen yang lebih rendah akan membawa konsekuensi semakin besar tanggungjawab manajer yang lebih rendah terhadap implementasi keputusan yang dibuat. Suatu organisasi menejer tingkat bawahnya memiliki kebebasan yang besar dalam pengambilan keputusan adalah organisasi yang besar tingkat desentralisasinya. Desentralisasi merupakan tingkat seberapa kebebasan untuk mengambil keputusan yang dilegasikan oleh menejer puncak kepada para menejer yang lebih rendah.

Sedangkan desentralisasi menurut UU No 22 Tahun 1999 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Agar daerah otonom tersebut mampu mengurus dan mengatur rumah tangga yang telah diserahkan, maka daerah harus memiliki bermacam – macam kemampuan antara lain keuangan, aparatur, ekonomi, dan lain sebagainya.

Adanya otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk desentralisasi dimana pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya. Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya juga melimpahkan sebagian kewenangannya kepada satuan-satuan kerja dibawahnya baik berupa pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan satuan-satuan kerja lebih mengetahui kebutuhan masyarakat dan lebih peka terhadap perubahan-perubahan yang ada.

PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur desentralisasi dari kepala daerah kepada pejabat dibawahnya untuk mengelola keuangan dan melaksanakan program-program sesuai dengan tujuan dan sasaran masing-masing satuan kerja. Pelimpahan wewenang tentunya disertai dengan pelimpahan tanggung jawab sehingga tiap-tiap satuan kerja wajib mempertanggungjawabkan anggaran dan pencapaian realisasi dari target yang telah ditetapkan. Dengan adanya desentralisasi, tiap-tiap satuan kerja dapat meningkatkan kinerjanya karena mereka mengetahui kondisi masyarakat dan dapat menetapkan program-program yang tepat sasaran (Miah dan Mia dalam Dian 2009).

Pelimpahan wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam otoritas pembuatan keputusan akan diikuti pula dengan tanggungjawab terhadap aktifitas yang mereka lakukan. otoritas disini memberikan pengertian sebagai hak

menentukan penugasan, sedangkan tanggungjawab adalah kewajiban untuk pencapaian tugas yang telah ditetapkan.

Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari kepala daerah kepada pejabat dibawahnya berupa kewenangan dalam menyusun anggaran dimana anggaran tersebut mencerminkan pelaksanaan tupoksi tiap-tiap unit kerja. Kewenangan penyusunan anggaran tersebut meliputi kewenangan dalam masalah keuangan, operasional kantor, peningkatan mutu pegawai, pergeseran dana maupun perputaran pegawai. Selain pelimpahan wewenang, desentralisasi dapat pula berupa kemandirian dalam mengelola sumber daya di daerah. Sumber daya di daerah merupakan kekayaan daerah yang harus dikelola secara optimal, transparan dan akuntabel.

Desentralisasi diperlukan karena adanya kondisi administrasi yang semakin kompleks, begitu pula dengan tugas dan tanggungjawab sehingga perlu pendistribusian otoritas pada tingkatan yang lebih rendah.

#### **b. Bentuk-bentuk Desentralisasi**

Menurut Hervika (2009) ada 3 macam bentuk desentralisasi yaitu:

1. Desentralisasi berdasarkan fungsi (*functional decentralization*)

Dimana pendelegasian wewenang fungsional diserahkan kepada tingkat yang lebih rendah.

2. Desentralisasi berdasarkan daerah (*geographical decentralization*)

Dimana pendelegasian sebagai wewenang kepada tingkat yang lebih rendah berdasarkan daerah geografis.

3. Desentralisasi berdasarkan laba (*profit decentralization*)

Dimana pendelegasian wewenangnya kepada tingkat yang lebih rendah berdasarkan pusat-pusat laba.

**c. Manfaat Desentralisasi**

Manfaat desentralisasi adalah:

4. Para aparat Pemerintah Daerah mempunyai tingkat pengetahuan yang terbaik tentang kondisi setempat.
5. Desentralisasi memberikan kesempatan bagi para aparat Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi setelah berlatih mengelola daerah pemerintahannya.
6. Desentralisasi memberikan kesempatan bagi aparat Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka dapat merasakan statusnya lebih tinggi bila dibandingkan jika mereka tidak diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan.

**d. Indikator desentralisasi**

Indikator desentralisasi menurut Richard (2000) dalam Elda (2013) adalah sebagai berikut :

1. Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran daerahnya
2. Pemberian sumber keuangan kepada pemerintah daerah
3. Penunjukan yang jelas tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
4. Pelaksanaan kegiatan dana transfer ke daerah tepat sasaran, tepat waktu, efisien dan adil

5. Penyaluran dana bagi hasil berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran yang berjalan
6. Peningkatan implementasi dilakukan secara berkesinambungan
7. Adanya peningkatan alokasi transfer ke daerah dari tahun ke tahun

### **3. Transparansi**

#### **a. Pengertian Transparansi**

Menurut Mardiasmo (2001), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan *responsive* terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan di pantau.

Sedangkan menurut Abdul (2002) transparansi diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi.

Lutfi (2003) mengemukakan bahwa pemerintah dikatakan transparan jika:

- 1) Pemerintah melakukan pertanggungjawaban secara rutin kepada rakyat/DPRD mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya.
- 2) Pemerintah dengan senang hati memberikan informasi seluas mungkin mengenai kinerjanya baik masalah pelayanan pada rakyatnya maupun masalah keuangan.
- 3) Pemerintah dengan terbuka selalu mengadakan dialog dengan rakyat secara rutin maupun dengan rakyatnya secara rutin maupun insidental mengenai seluruh produk kebijakan yang telah dan dilaksanakan.

Transparansi kebijakan publik merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung jawab kepada semua *stakeholders* yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan apabila memenuhi kinerja kriteria sebagai berikut (Mardiasmo, 2001):

- 1) Terdapatnya pengumuman kebijakan anggaran
- 2) Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses
- 3) Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
- 4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat
- 5) Terdapatnya sistem pengendalian informasi kepada public

#### **b. Prinsip-prinsip Transparansi**

Prinsip transparansi dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut (Widya, 2009) :

- 1) Pengumuman atau pemberian informasi oleh pemerintah daerah berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disusun,
- 2) Kemudahan dokumen-dokumen kebijakan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk diketahui oleh publik,
- 3) Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban,
- 4) Kemampuan transparansi anggaran dalam meningkatkan dan mengakomodasi usulan masyarakat,
- 5) Adanya sistem penyampaian informasi anggaran kepada public.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu (*right to be informed*) dan untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

#### **4. Akuntabilitas**

##### **1. Pengertian Akuntabilitas**

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Akuntabilitas bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (*external control*)

yang mendorong aparat untuk bekerja keras. Birokrasi dikatakan *accountable* apabila dinilai secara objektif oleh masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

*Governmental Accounting Standards Board (GASB)* dalam *Concept Statement no.1* tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan pemerintah. GASB menjelaskan keterkaitan akuntabilitas dan pelaporan keuangan sebagai berikut:

*“Accountability requires governments to answer to the citizen to justify the rising of public resources and the purposes for which they are used. Governmental accountability is based on the belief that the citizenry has a “right to know” a right to receive openly declared facts that may lead to public debate by the citizens and their elected representatives. Financial reporting plays a major role in fulfilling government’s duty to be publicly accountable in a democratic society.(part 56)”*.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas financial saja. Konsep statement No.1 menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi untuk membantu pemakai dalam pembuatan keputusan

ekonomi, sosial, politik dengan membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas.

## **2. Prinsip-prinsip Akuntabilitas**

Menurut LAN dalam akuntabilitas dan good governance (2001), dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

4. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
5. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
7. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
8. Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

## **2. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah sudah pernah dilakukan oleh Widya (2009) yang menyatakan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian lain juga dilakukan oleh Vivi (2008) yang menyatakan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan penelitian mengenai pengaruh desentralisasi terhadap pengelolaan keuangan sangat jarang dilakukan, adapun yang melakukannya yakni Hervika (2009).

## **3. Hubungan Variabel**

### **1. Pengaruh Desentralisasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah**

Desentralisasi menurut UU No 22 Tahun 1999 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Agar daerah otonom tersebut mampu mengurus dan mengatur rumah tangga yang telah diserahkan, maka daerah harus memiliki bermacam – macam kemampuan antara lain keuangan, aparatur, ekonomi.

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Desentralisasi terhadap Pengelolaan Keuangan daerah menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Elda (2013) menguji pengaruh desentralisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hasilnya desentralisasi berpengaruh signifikan positif terhadap

pengelolaan keuangan daerah. Zulyanto (2010) yang menyatakan bahwa desentralisasi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hadi (2009) juga meneliti mengenai pengaruh desentralisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa desentralisasi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini menegaskan dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal. Dengan demikian semakin baik akuntabilitas publik maka akan semakin baik pula kinerja manajerial SKPD

## **2. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah**

Mardiasmo (2001), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan *responsive* terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan daerah menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Afriga (201) menguji pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hasilnya transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Widya (2009) yang menyatakan bahwa transparansi

berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Refnaldi (2011) juga meneliti tentang pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dengan adanya transparansi pada pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah (baik pusat maupun daerah) akan mendapat kepercayaan dan dukungan dari public, dan pemerintah tentunya akan bekerja lebih serius dan disiplin, proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah lebih partisipatif dan mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal akan semakin kuat.

### **3. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah**

Mardiasmo (2002), akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengehui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan daerah menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Afriga (201) menguji pengaruh aktivitas pengendalian intern, transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hasilnya akuntabilitas

berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Refnaldi (2011) juga meneliti tentang pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dengan adanya akuntabilitas maka setiap pegawai terdorong untuk bekerja dengan baik, karena setiap aktifitasnya akan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan pada akhir periode. dengan diterapkannya akuntabilitas, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

#### **4. Kerangka konseptual**

Otonomi daerah telah melimpahkan wewenang dalam pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, untuk membentuk pengelolaan keuangan yang handal maupun sesuai dengan aturan yang berlaku maka perlu memperhatikan hal-hal yang turut mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah. diantaranya yaitu asas desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas.


Pengelolaan keuangan daerah merupakan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah, sehingga dengan adanya system ini akan menghasilkan pengelolaan keuangan yang baik dan jauh dari kecurangan.

Desentralisasi adalah semua urusan, tugas, dan wewenang pelaksanaan pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Jadi pemerintah itu sendirilah yang mengelola keuangannya dengan berpatokan pada standar yang telah ditetapkan.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pada pengelolaan keuangan daerah akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Maka, semakin baik transparansi, pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik.

Akuntabilitas meliputi pertanggungjawaban pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansial saja. Disini ditekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi untuk membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik. Semakin baik pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaporan keuangan maka semakin baik pengelolaan keuangan yang dijalankan pemerintah.

Dari uraian di atas, maka kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1**

**Kerangka Konseptual**

## **5. Hipotesis**

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Desentralisasi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- H<sub>2</sub> : Transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- H<sub>3</sub> : Akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pengaruh Desentralisasi, Transparansi, dan Akuntabilitas, terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada adalah sebagai berikut:

1. Desentralisasi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah
2. Transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.
3. Akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

#### **B. Keterbatasan Penelitian**

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Sampel penelitian terbatas pada Kota Sawahlunto. Penelitian ini kemungkinan akan menunjukkan hasil yang berbeda jika sampel ditambah sebagai objek penelitiannya.
2. Kuisioner yang peneliti sebar masih terdapat keterbatasan, karena pernyataan dalam kuisioner hanya menggunakan pernyataan positif saja.

Sehingga ini menyebabkan responden diarahkan untuk pilihan jawaban yang baik atau positif saja.

### C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak:

1. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan penyempurnaan implementasi desentralisasi di daerah dilakukan secara berkesinambungan
2. Pemerintah kota Sawahlunto harus meningkatkan ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban.
3. Pemerintah kota Sawahlunto diharapkan meningkatkan Pelaksanaan kebijakan dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dengan transparan dan akuntabel.
4. Anggaran yang dirancang dan ditetapkan pemerintah daerah bersama DPRD diharapkan sesuai dengan realisasinya bagi kepentingan publik
5. Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa pengguna anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan public dan Audit kepatuhan (*compliance audit*) dilakukan agar setiap penggunaan dana dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga program-program anggaran tersebut bersifat efektif, efisien dan akuntabel.
6. Pendapatan daerah diharapkan disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku demi menghindari tindakan yang akan merugikan pemerintah daerah.